

BAB V

KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pengaruh bagi hasil dan NPF terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dapat disimpulkan bahwa variabel bagi hasil dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.
2. Berdasarkan analisis regresi berganda dengan menggunakan uji t dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel bagi hasil berpengaruh secara positif signifikan terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* sedangkan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah*.
3. Nilai R atau koefisien determinasi pada penelitian ini adalah sebesar 0,847 maka jumlah pembiayaan *musyarakah* dapat dijelaskan oleh variabel bagi hasil dan NPF sebesar 84,7% sedangkan sisanya yaitu sebesar 15,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini merupakan informasi yang perlu dipertimbangkan oleh bank syariah pada umumnya dan pada Bank Syariah Mandiri khususnya, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah*. Bagi hasil pembiayaan musyarakah diusahakan tetap disesuaikan dengan kondisi persaingan pasar perbankan.
2. Rasio NPF yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan musyarakah merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyalurkan pembiayaan terutama pembiayaan musyarakah karena adanya ketidakpastian dalam operasionalnya. Oleh karena itu, rasio NPF perlu dijaga untuk tetap rendah dari ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan *rescedulling*, *recondition*, dan *al qardul hasan*.

C. Saran

1. Bagi hasil merupakan alternatif bagi nasabah bank syariah untuk menginvestasikan dananya pada bank umum syariah di Indonesia. Bank Syariah Mandiri perlu mempertahankan prinsip-prinsip syariah pada mekanisme bagi hasil dengan menggunakan sistem *profit-loss sharing* atau *revenue sharing*.

2. Rasio *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah dapat diatasi dengan melakukan tindakan *rescedulling* (menjadwal ulang akad), *recondition* (memperkecil bagi hasil/mengalihkan), dan *al qardul hasan* (mengembalikan pokok pembiayaan tanpa bagi hasil).
3. Kebijakan penyaluran pembiayaan musyarakah selain mempertimbangkan faktor bagi hasil dan risiko (NPF), juga mempertimbangkan faktor lain seperti pembiayaan musyarakah yang telah disalurkan pada bulan sebelumnya. Melihat perkembangan hasil kebijakan sebelumnya pada jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan, dapat dijadikan prediksi bagi kebijakan penyaluran pembiayaan musyarakah pada bulan berikutnya.
4. Ketiga faktor tersebut dipertimbangkan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan pasar perbankan baik antar bank syariah maupun bank konvensional secara umum.